

SASARAN SIKAP PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN SIKAP PROFESIONAL GURU

Ratna Dewi¹, Sukron Ma'mun², Hilman Jayadiningrat³

^{1,2}STKIP Syekh Manshur

Surel: ¹dewisafarina79@gmail.com, ²sukronmamun219@gmail.com

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Dikirim: 02-07-2024

Perbaikan: 10-07-2024

Diterima: 20-07-2024

Kata kunci:

Guru, Sikap,
Profesional.

Corresponding Author:

Ratna Dewi

ABSTRAK

Guru merupakan sosok yang begitu dihormati karena memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mencapai kemampuan optimalnya. Ketika orang tua mendaftarkan anaknya di setiap jenjang pendidikan pada sekolah tertentu, pada saat itu juga ia menaruh harapan cukup besar terhadap guru, agar anaknya dapat memperoleh pendidikan, pembinaan dan pembelajaran serta bimbingan sehingga anak tersebut dapat berkembang secara optimal.

@2024 Serumpun Mendidik: Jurnal Pendidikan dan Penelitian

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan dituntut agar menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Guru mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan, sehingga hampir semua usaha pembaharuan di bidang pendidikan bergantung pada guru. Guru tanpa menguasai bahan pelajaran, strategi belajar mengajar, mendorong siswa belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi maka segala upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaan pendidikan, guru merupakan ujung tombak, sehingga perlu pengembangan profesional guru. Setiap guru memiliki potensi dan kebutuhan untuk berkembang serta meralisasikan dirinya.

Perkembangan IPTEK menuntut guru untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan atau seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan perilaku) dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru atau pendidik, sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab IV pasal 10 ayat 91 adalah: kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi informasi yang relevan dan sesuai dengan tema yang

dibicarakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode studi literature. Studi literatur yaitu mencari jurnal dari berbagai sumber seperti di google scholar atau internet. dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan datanya dengan cara mengumpulkan jurnal kemudian mengolah data, menyimpulkan serta menganalisis data sesuai kebutuhan dan menyeleksi data-data yang relevan sesuai penelitian yang dilakukan. Penelitian ini berusaha untuk menggali studi literatur tambahan untuk mendukung kepentingan penulis. Pengumpulan data literatur dilakukan dengan menggunakan metode ini yaitu dengan cara mencari di internet berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan estetika perencanaan ruang perpustakaan yang profesional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Profesionalisme Guru Secara etimologi profesi berasal dari kata profession yang berarti pekerjaan. Professional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Professionalisme artinya sifat profesional dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah professional ditemukan sebagai berikut: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi Pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan)

tertentu. Professional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikian, profesionalitas guru adalah suatu keadaan derajat keprofesionalan seorang guru dalam sikap, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Pendidikan dan pembelajaran. Dalam hal ini maka guru diharapkan memiliki profesionalitas keguruan yang memadai, sehingga mampu melaksanakan setiap tugasnya secara efektif. Kemajuan suatu bangsa diukur dari seberapa maju pendidikan yang telah dicapai. Oleh karena itu, pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan memiliki peranan strategis. Pendidikan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu dengan indikator kualifikasi ahli, terampil, kreatif, inovatif, serta memiliki sikap dan perilaku yang positif. Menurut Mukodi dalam bukunya, profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan dilakukan oleh orang yang professional. Orang yang professional merupakan orang yang memiliki profesi. Sementara itu, istilah professional dalam Undang-undang No. 14 2005 tentang Guru dan Dosen melekat pada profesi itu sendiri. "Professional adalah

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Profesionalisme guru merupakan sebuah kondisi arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pengajaran dan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu guru professional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan professional baik yang bersifat pribadi, sosial atau akademis. Dengan kata lain pengertian guru professional adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang professional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dalam bidangnya. Pengaturan tentang Kompetensi Guru dalam UU GD Kompetensi guru diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan profesi, yaitu: **(1). Kompetensi pedagogik** adalah kemampuan yang harus

dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena siswa memiliki karakter, sifat, dan interest yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan harus mampu melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan (Direktorat Tenaga Kependidikan,2008:4).Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek aspek yang diamati, (Direktorat Tenaga Kependidikan,2008:4): Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan. **(2) Kompetensi kepribadian** adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan generasi

kualitas masa depan bangsa. Dengan kata lain seorang guru harus memiliki passion yang tercermin dalam tata nilai norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan yang nantinya memengaruhi perilaku etik siswa sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Guru dituntut harus mampu membelajarkan siswanya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan/tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semuanya itu akan berhasil apabila guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008:5). Guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan dan integritas kepribadian seorang guru. Aspek-aspek yang diamati adalah (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008:5-6): **(3) Kompetensi Sosial** yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Guru di mata masyarakat dan siswa merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dengan dimilikinya kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua siswa, para guru tidak akan mendapat kesulitan. Kemampuan

sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Kriteria kinerja guru yang harus dilakukan adalah Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. **(4) Kompetensi Profesional** yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008:6-7) untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru juga harus adaptif terhadap perubahan dan cepat menangkap informasi terbaru agar mampu menyajikan materi yang aktual. Pengembangan Sikap Profesional1. Pengembangan Sikap Selama Pendidikan Prajabatan Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan jabatannya dan masyarakat. Pembentukan sikap yang baik tidak

mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Berbagai usaha dan latihan, contoh dan aplikasi penerapan ilmu, keterampilan dan bahkan sikap profesional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Sering juga pembentukan sikap tertentu terjadi sebagai hasil sampingan (by product) dari pengetahuan yang diperoleh calon guru. Sikap teliti dan disiplin, misalnya dapat terbentuk sebagai hasil sampingan dari hasil belajar matematika yang benar, karena belajar matematika selalu menuntut ketelitian dan kedisiplinan penggunaan aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Sementara itu tentu saja pembentukan sikap dapat diberikan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman dan penghayatan khusus yang direncanakan.

SIMPULAN

UUGD mensyaratkan guru harus memiliki kualifikasi S-1 atau D-IV dan 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Akan tetapi, sampai saat ini pemerintah belum dapat melakukan pengukuran terhadap keseluruhan kompetensi tersebut. Oleh karena itu, pada hakikatnya pemerintah belum dapat memenuhi amanah pasal 8 UUGD mengenai kewajiban guru untuk memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kompetensi individual meliputi keterampilan mengajar seorang guru, termasuk membangun iklim pendidikan yang kondusif dengan pemangku pendidikan lain (orang tua dan masyarakat), sedangkan kompetensi kolektif mencakup kemampuan guru mengembangkan diri dan rekan-rekannya. Kompetensi organisasional dibutuhkan guru sebagai bagian dari organisasi sekolah, dinas, kepala sekolah Kepala sekolah untuk membangun iklim pendidikan yang berprestasi, termasuk di dalamnya peran sosial guru, pemahaman akan sistem pendidikan dan peraturan pendidikan atau meningkatkan kesadaran mengenai kontribusinya terhadap perkembangan pendidikan. Pengembangan Sikap Selama dalam Jabatan Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan, Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdianya sebagai guru. Seperti telah disebut, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar atau kegiatan ilmiah lainnya, atau pun secara informal melalui media massa televisi, radio, koran dan majalah maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap

profesional keguruan, sosial dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif.

Pustaka, hlm.897

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sastra, *Filosofi Pendidikan Islam*, Bogor: Darul Muttaqien, 2014, hlm. 1133
Ibid, hlm 113

Hamid, Abdul. "Guru profesional." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 17.2 (2017): 274-285.

John M. Echol & Hassan Shadily, 1990, *kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia5
Depdiknas, *kamus besar bahasa Indonesia edisi III*, 2005, Jakarta, Balai

Mudiofir, Ali. 2013. *Pendidik Profesional: Konsep, Strategi dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidik di Indonesia*, Rajawali Press. Jakarta.

Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bab IV pasal 10 ayat 912.

Usman, Moh. Uzer. 2002. *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung.